

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak kebendaan yang berasal dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Sehingga HKI adalah suatu karya yang dihasilkan dari kerja keras pikiran dengan memerlukan sebuah pengorbanan, biaya dan waktu.¹ Hak kekayaan intelektual memiliki ciri khas sebagai hak private (*private rights*). Hal ini berkaitan dengan prinsip *first to file* merupakan prinsip dimana orang pertama yang menciptakan kemudian mengajukan permohonan dan sudah disetujui, sehingga pihak pertama tersebut mendapatkan suatu hak eksklusif atas karya intelektual dan prinsip *first to use* pada dasarnya pihak pertama yang menggunakan sehingga pihak tersebut berhak menurut hukum atas suatu ciptaan yang digunakannya.² Hak eksklusif merupakan suatu hak istimewa yang diberikan dari negara sehingga kemudian diberikan kepada setiap pencipta atau pemilik atas suatu karya yang diciptakan, sebagai suatu penghargaan atas karyanya dan untuk menjadi acuan bagi orang lain dalam meningkatkan, mengembangkan serta menghasilkan suatu karya, oleh sebab itu berdampak kepada kepentingan para pihak yang dapat ditentukan melalui mekanisme pasar.³

¹ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* 14, no. 03, (2017) : 304.

² Muhammad Ali Ridla, "Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang belum Terdaftar Menurut FIRST-TO-USE- SYSTEM", *Jurnal Hukum bisnis Bonum Commune* 2, no. 2, (2019): 120.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: P.T. Alumni, 2019), 2.

Hak eksklusif bertujuan untuk mengelola serta melarang pihak lain untuk meniru atau bahkan menikmati nilai ekonomi tanpa izin dari pemilik suatu karya. Adapun hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik karya, diantaranya: membuat salinan dari hasil karyanya dan menjual salinan tersebut, mengimpor dan mengekspor hasil dari ciptaannya, memperbolehkan untuk mengadaptasi karyanya dengan cara melakukan ciptaan turunan atau derivatif, memperlihatkan dan dapat memamerkan hasil ciptaannya didepan umum, diperbolehkan untuk menjual dan mengalihkan hak eksklusif kepada orang lain.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipengaruhi oleh adanya kerjasama *the General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), hal ini merupakan suatu kerjasama secara Internasional dalam bidang perdagangan dunia yang merupakan bagian dari perkembangan hukum hak kekayaan intelektual itu sendiri. GATT merupakan sebuah organisasi yang bertujuan dalam memberikan perlindungan atas segala kepentingan dari negara-negara anggota dalam suatu perdagangan internasional. Kemudian dengan adanya kerjasama tersebut lahirlah sebuah *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan suatu organisasi perdagangan berskala Internasional yang dibentuk dan disetujui untuk melindungi segala kepentingan perdagangan Internasional.⁵ Maka dengan adanya perjanjian tersebut hak kekayaan intelektual tergolong kedalam salah satu bidang di dunia perdagangan yang disebabkan oleh

⁴ Admin, "Hak Cipta", *Airlangga University press*: 2023, diakses 14 Maret 2024, <https://aup.unair.ac.id/hak-cipta/>.

⁵ Rignaldo Ricky W, "Penegakan Hukum Hak Paten Menurut TRIPS Agreement Dan Pelaksanaannya Di Indonesia", *Lex Crime* VI, no. 10, (2017): 85.

keinginan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk melindungi sistem perekonomian dalam era perdagangan bebas.⁶

Setelah terbentuknya organisasi dan kerjasama tersebut lahir lah sebuah perjanjian yang diratifikasi oleh negara-negara anggota dalam membuat aturan mengenai perlindungan terhadap bidang HKI yang dibuat dengan ruang lingkup nasional, perjanjian ini dinamakan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs). Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs), sehingga Indonesia sendiri telah membuat sebuah aturan secara nasional dalam memberikan perlindungan terhadap bidang-bidang HKI.⁷

Berdasarkan bidang HKI terdapat salah satu bidang yang menarik perhatian penulis yaitu bidang rahasia dagang yang memiliki perbedaan dan keunikan dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual yang lainnya. Serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah sebagai payung hukum bagi pengguna rahasia dagang apabila terjadi sebuah pelanggaran oleh pihak lain yang tidak mempunyai izin dari pemiliknya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 30/2000 menyatakan suatu informasi di dalam bidang bisnis atau bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomi serta dapat menunjang kegiatan bisnisnya dan tidak boleh diketahui oleh

⁶ Risa Amrikasari, "Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Hukum Online*, 31 Agustus 2017, diakses 21 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/>

⁷ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 20.

masyarakat luas.⁸ Sedangkan pada praktiknya pelaku usaha belum memahami terkait pentingnya suatu rahasia dagang, yang mana didukung dengan proses pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Divisi Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta belum paham terkait pentingnya suatu informasi yang harus dirahasiakan, hal ini dapat dilihat dari angka pencatatan rahasia dagang pada DJKI Kanwil Yogyakarta..

Bidang HKI	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Merek	1.150	1.299	1.638	1.979
Paten	240	365	362	333
Desain Industri	50	126	158	148
Hak Cipta	4.204	6.266	6.787	7.771
Indikasi Geografis	1	1	0	1
DTLST	0	0	0	1
Rahasia Dagang	0	0	0	1
Total Permohonan KI	5.644	8.057	8.945	10.234

Tabel 1 Jumlah Data Angka Pencatatan HKI

Dengan adanya data angka tersebut dapat menjadi acuan bahwasannya rahasia dagang tidak populer dibandingkan dengan bidang HKI yang lainnya, hal ini erat kaitannya dengan faktor budaya yang dianut masyarakat sehingga mengakibatkan ketidak terbukaannya pemikiran berkaitan dengan pentingnya pencatatan rahasia dagang pada lembaga yang berwenang, maka dapat menjadi faktor pembeda antara masyarakat lokal dengan masyarakat luar

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang.

sehingga dapat memicu terjadi pelanggaran rahasia dagang terhadap kebocoran informasi di dalam rahasia dagang.⁹ Hal ini juga didukung dengan jumlah data angka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Yogyakarta dari 5 tahun kebelakang yang di dalamnya mencakup sektor perdagangan, sektor pertanian, ekonomi kreatif, jasa kesehatan, sektor industri pengelolaan dan lain sebagainya, yaitu:¹⁰

Tahun	Jumlah
2020	n/a
2021	84.756,00
2022	113.962,00
2023	39.807,00

Tabel 2 Data UMKM Wilayah Yogyakarta

Rahasia dagang merupakan suatu bidang HKI yang memiliki keunikan tersendiri, yang mana pada dasarnya rahasia dagang tidak perlu didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) melainkan hanya dapat melakukan pencatatan bagi pemilik rahasia dagang yang ingin mengalihkan hak dan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menikmati hak ekonomi dari rahasia dagang tersebut. Hal ini merupakan sebuah model dari bidang kekayaan intelektual yang dapat mendorong inovasi karena fleksibilitasnya yang tidak perlu

⁹ Hasil Wawancara, Divisi Rahasia Dagang, Tanggal 1 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Yogyakarta.

¹⁰ Bappeda, "Jogja Dataku", diakses tanggal 5 Juli 2024. https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm?id_skpd=79#13

didaftarkan dengan biaya yang mahal. Sehingga rahasia dagang menjadi sebuah kultur inovasi yang dapat bergerak dengan cepat. Selain itu, rahasia dagang tidak mempunyai batas waktu dalam masa berlakunya selama informasi tersebut dirahasiakan oleh pemiliknya.¹¹ Berbeda dengan bidang HKI lainnya yang memiliki jangka waktu dalam menjadi pemegang dari ciptaannya sehingga harus diperpanjang apabila ingin tetap menjadi pemegang dari karyanya.¹²

Bidang bisnis di era sekarang dapat menjadi sebuah peluang bagi seseorang dalam melakukan perbuatan pelanggaran terhadap informasi di dalam bidang bisnis yang dilakukan dengan cara meniru, menyingkari perjanjian atau kesepakatan serta menguasai dengan melawan ketentuan yang berlaku terhadap resep orang lain, bahkan konsep penjualan atau konsep marketing orang lain. Maka dari itu, suatu informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menunjang kegiatan bisnis harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dari informasi tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) adalah lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang HKI sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, tugas utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah bergerak menjadi pelindung terhadap hak-hak pemilik karya intelektual seperti pencipta, penulis, ilmuwan dan inovator. Maka lembaga ini sangat berperan

¹¹ Syarifah Mahila, "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 10, no.3, (2017): 18.

¹² Doddy Syafnol, "Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang", *Jurnal Warta Dharmawangsa* 56, (2018).

penting dalam mendorong keamanan kepada masyarakat untuk tetap berkreasi dengan memberikan sebuah perlindungan terhadap karya-karya yang dihasilkan.¹³

Berdasarkan dari latar belakang di atas dengan melihat fenomena pencatatan rahasia dagang di lembaga DJKI Kota Yogyakarta, penulis tertarik untuk memahami dan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan pencatatan dan perlindungan rahasia dagang serta sistem pengawasan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di Direktorat Jenderal HKI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Maka jika dilihat dari latar belakang, adapun rumusan masalah sebagai:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan serta perlindungan rahasia dagang di DJKI Kemenkumham Yogyakarta?
2. Bagaimana peran DJKI Kemenkumham Yogyakarta dalam sistem pengawasan terhadap penyelesaian sengketa rahasia dagang di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan serta perlindungan rahasia dagang di DJKI Kemenkumham Yogyakarta.

¹³ DJKI, "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI", Diakses 21 Maret 2024, <https://pelayanan-publik.badungkab.go.id/agency/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual-kemenkumham-ri/0721f32a-3e18-44c0-b54a-06628799fe5b>

2. Untuk mengetahui peran DJKI Kemenkumham Yogyakarta dalam sistem pengawasan terhadap pelanggaran rahasia dagang dan penyelesaian sengketa.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan suatu kegiatan untuk menelaah serta mengamati hasil dari penelitian terdahulu sehingga penulis dapat menjelaskan perbedaan serta memunculkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya terhadap penelitian yang penulis buat.¹⁴ Penelitian terdahulu dijadikan sebagai suatu acuan referensi atau sumber dalam menggali fenomena atau isu hukum yang masih ada keterkaitan. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh penulis dalam menelaah dan mengamati berbagai sumber, bahwa terdapat beberapa kesamaan terkait dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

1. Widadatul Ulya, “Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital”, di dalam penelitian ini membahas terkait implementasi rahasia dagang yang bersifat *private* atau *individualistik* hal ini diterapkan pada era digital yang mana dapat dilindungi oleh UU 30/2000 mengenai Rahasia Dagang, UU 5/1999 mengenai LPMPUTS (Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) peraturan ini ditujukan agar dapat menghindari suatu perbuatan usaha tidak sehat yang kemudian dilengkapi dengan UU

¹⁴ M. Hawin, dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta:UGM PRESS, 2020): 176, Diakses 17 Maret 2024, https://www.google.co.id/books/edition/Isu_Isu_Penting_Hak_Kekayaan_Intelektual/11_MDwAA_QBAJ?hl=id&gbpv=0

11/2008 jo UU 19/2016 mengenai perubahan atas UU RI 11/2008 mengenai ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik).¹⁵

2. Chairinaya Nizliandry, “Analisis Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika Serikat”, dari penelitian ini peraturan rahasia dagang di Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya rahasia dagang di Indonesia diatur dalam UU No. 30 Thn 2000 mengenai Rahasia Dagang sedangkan Amerika Serikat diatur dalam *Uniform Trade Secret Act with 1985 Amandment (UTSA)*. Adapun perbedaan diantaranya Indonesia tidak mencantumkan subjek hukum rahasia dagang sehingga hanya ada konsekuensi atau sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelanggaran rahasia dagang. Sedangkan Amerika Serikat pengaturan terkait rahasia dagang yang hanya mengatur hubungan perdata saja, karena aspek pidana itu diatur secara terpisah dalam *Economic Espionage Act of 1996 (EEA)*.¹⁶
3. Andry Setiawan, Dewi Sulisrianingsih, Rindia Fanny K “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Pelindungannya (Studi Di Kanwil KEMENKUMHAM Jawa Tengah)”, dari penelitian ini eksistensi rahasia dagang tidak populer dibandingkan dengan KI yang lainnya pada DJKI Kemenkumham Jawa Tengah, serta pelindungan rahasia dagang telah diatur dalam UU 30/2000 mengenai Rahasia

¹⁵ Widadatul Ulya, “Implementasi Hukum Rahasia dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital”, *Jurnal of Intellectual Property* 6, no. 1, (2023): 18.

¹⁶ Chairinaya Nizliandry, “Analaisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Dharmasiswa* 2, no. 1, (2022): 110

Dagang yang mana dalam Pasal 17 ayat (1) menetapkan ketentuan pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal dua tahun atau denda hingga Rp. 300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁷

4. Muhammad Fikry Haikal, “Implementasi Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Kasus Pada PT. Bahagia Idkho Mandiri)”, skripsi ini membahas langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mengimplementasikan UU 30/2000. Salah satunya adalah penandatanganan kontrak perjanjian yang wajib dipatuhi oleh karyawan, berkaitan dengan informasi rahasia dagang yang tidak boleh disebarluaskan. Selain itu, perusahaan juga memasang tanda larangan masuk pada pintu ruang produksi bagi yang tidak berkepentingan, dan langkah-langkah lainnya. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak hanya mematuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, tetapi juga dapat menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman dan produktif sehingga mengurangi risiko kebocoran rahasia dagang, serta dapat mendorong inovasi dan kinerja karyawan.¹⁸
5. Tengku Bella Angelia, “Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja Antara Pemilik *COFFESHOP* Dengan Karyawan (Studi Di *COFFESHOP* Kota Baru Yogyakarta)”, di dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana pelindungan rahasia dagang yang dicantumkan dalam

¹⁷ Andry S, Dewi S, dan Rindia F K, “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungannya (Studi Di Kanwil KEMENKUMHAM Jawa Tengah)”, *Jurnal Law and Justice* 3, no. 2, (2018): 80.

¹⁸ Muhammad Fikry Haikal, Skripsi: *Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Kasus Pada PT. Bahagia Idkho Mandiri)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 54.

kontrak kerja antara karyawan dengan pemilik rahasia dagang, dan dalam skripsi ini juga membahas terkait kendala hukum di dalam perjanjian kerja yang ada di *COFFESHOP*.¹⁹

Penelitian yang penulis ajukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga di dalam penelitian skripsi ini lebih kepada membahas terkait aspek pencatatan dan perlindungan rahasia dagang serta peran DJKI Kemenkumham Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran rahasia dagang. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian di lapangan terkait pencatatan dan pengawasan terhadap rahasia dagang Kota Yogyakarta.

¹⁹ Tengku Bella Angelia, Skripsi: *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja Antara Pemilik COFFESHOP Dengan Karyawan (Studi Di COFFESHOP Kota Baru Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2024), xviii.